



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0070 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTABARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan untuk meningkatkan kesadaran penduduk maupun peran serta dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan diperlukan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa bentuk pembinaan terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan memberikan apresiasi;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dalam pemberian apresiasi perlu disusun pedoman pelaksanaan penilaian tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mengingat: Undang...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2024.

KESATU:Menetapkan...

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan pada Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dalam mendukung pelaksanaan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat pada diktum KESATU perlu dibentuk Tim Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan Yth:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Surat Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0070 Tahun 2024
Tanggal 24 Juli 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2024

PELAKSANAAN PENILAIAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2024

A. Tahapan Pelaksanaan
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan sebagai berikut :

NO	TAHAP		JUNI		JULI				AGUSTUS		
			III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Persiapan										
	a.	Pembentukan Tim									
	b.	Persiapan Teknis									
	c.	Sosialisasi									
2	Pelaksanaan Penilaian										
	a.	RT RW Terbaik Tingkat Kelurahan									
	b.	RT RW Terbaik Tingkat Kecamatan									
	c.	RT RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat									
	d.	RT RW Terbaik Tingkat Provinsi									
3	Gebyar Gerakan Tertib Adminduk dan Apresiasi RT dan RW Terbaik										

- a. Tahap Pelaksanaan Penilaian
- Melaksanakan dan memberikan penilaian administrasi kependudukan dan penilaian wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan melakukan ;
 - Penilaian kesesuaian data dan informasi antara dokumen yang disampaikan pada tahapan penilaian administrasi kependudukan dan penilaian wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Penilaian administrasi kependudukan meliputi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, peran RT dan RW dalam pemanfaatan aplikasi layanan, penataan dokumen kependudukan sesuai domisili, integritas layanan dan inovasi layanan; dan
 - Penilaian wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat meliputi tata lingkungan, keamanan dan ketertiban dilakukan sesuai kondisi riil yang ada pada wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
 - Membahas hasil penilaian administrasi kependudukan dan penilaian wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui pleno untuk menentukan RT dan RW terbaik;
 - Membuat Berita Acara Pleno Hasil penilaian administrasi kependudukan dan penilaian wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat bagi peserta RT dan RW Terbaik.

- b. Tahap Penetapan Juara Penilaian RT dan RW Terbaik
 1. Menentukan RT dan RW Terbaik
 2. Membuat Berita Acara Hasil Penilaian RT dan RW Terbaik
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berjenjang
- B. Waktu dan Mekanisme Penilaian
 - a. Penilaian dan Penetapan RT dan RW Terbaik Tingkat Kelurahan
 1. Waktu Penilaian
 - a) Peserta adalah RT terbaik dari usulan masing-masing RW di tingkat Kelurahan;
 - b) Pendaftar usulan RT Terbaik 12 Juli 2024;
 - c) Pelaksanaan Penilai oleh Tim Penilai Kelurahan sesuai dengan indikator untuk menentukan RT Terbaik Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 19 Juli 2024; dan
 - d) Penetapan RT dan RW Terbaik Tingkat Kelurahan pada tanggal 19 Juli 2024.
 2. Mekanisme Penilaian

Untuk RT;

 - a) RW melakukan penilaian terhadap RT Terbaik;
 - b) RW mengusulkan RT Terbaik ke Kelurahan; dan
 - c) Tim Penilaian Kelurahan melakukan penilaian terhadap RT Terbaik.

Untuk RW:

 - a) Tim penilai Kelurahan melakukan penilaian terhadap RW terbaik;
 - b) Tim penilai Kelurahan melakukan survei berdasarkan kondisi riil di lapangan;
 - c) Tim penilai Kelurahan menetapkan 1(satu), 2 (dua) dan 3(tiga) dari RT dan RW terbaik untuk diberikan penghargaan / apresiasi oleh Lurah;
 - d) Peringkat pertama dari RT dan RW terbaik Tingkat Kelurahan berhak mewakili Kelurahan untuk dilanjutkan ke Tingkat Kecamatan.
 - b. Penilaian dan Penetapan RT dan RW Terbaik Tingkat Kecamatan
 1. Waktu Penilaian
 - a) RT dan RW yang berpartisipasi adalah RT dan RW Terbaik dari Tingkat Kelurahan;
 - b) Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai Kecamatan sesuai indikator untuk menentukan RT dan RW Terbaik Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 31 Juli 2024; dan
 - c) Penetapan RT dan RW Terbaik Tingkat Kecamatan pada tanggal 31 Juli 2024.
 2. Mekanisme Penilaian
 - a) Tim Penilai Kecamatan menerima usulan RT dan RW Terbaik Tingkat Kelurahan untuk dilakukan Penilaian pada Tingkat kecamatan;
 - b) Tim Penilai Kecamatan melakukan penilaian dan survei berdasarkan kondisi riil di lapangan;
 - c) Tim Penilai Kecamatan menetapkan 3 (tiga) RT Terbaik dan 3 (tiga) RW terbaik untuk diberikan penghargaan/apresiasi oleh Camat; dan
 - d) Tim Penilai Kecamatan mengusulkan 1 (satu) RT dan 1 (satu) RW terbaik untuk dilanjutkan ke Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - c. Penilaian dan Penetapan RT dan RW Terbaik Tingkat wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
 1. Waktu Penilaian

- a) RT dan RW yang berarticipasi adalah RT dan RW Terbaik dari Tingkat Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai indikator untuk menentukan masing-masing 3 (Tiga) RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 6 Agustus 2024; dan
 - c) Penetapan 3 (Tiga) RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 6 Agustus 2024.
2. Mekanisme Penilaian
- a) Tim Penilai wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat menerima usulan RT dan RW terbaik Tingkat Kecamatan untuk dilakukan penilaian pada Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b) Tim Penilai wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan penilaian dan survei berdasarkan kondisi riil di lapangan;
 - c) Tim Penilai wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat menetapkan 3 (tiga) RT terbaik dan 3 (tiga) RW terbaik untuk diberikan penghargaan/apresiasi oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - d) Tim Penilai wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat mengusulkan 3 (tiga) RT dan 3 (tiga) RW terbaik untuk dilanjutkan ke Tingkat Provinsi.

C. Indikator Penilaian

Indikator Penilaian RT dan RW Terbaik meliputi:

1. Cakupan Dokumen Adminduk
 - a. Perekaman KTP-el
 - b. Kepemilikan KIA
 - c. Kepemilikan Akta Lahir
 - d. Kepemilikan Akta Perkawinan
 - e. Kepemilikan Akta Cerai
 - f. Cakupan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Data Cakupan disediakan dan dinilai oleh unsur Dinas Dukcapil
2. Peran RT dan RW Pemanfaatan Aplikasi Layanan Adminduk
 - a. Penggunaan Datawarga
 - b. Penggunaan IKD
 - c. Penggunaan Alpukat Dukcapil

Dinilai oleh tim penilai melalui penilaian pembuktian oleh RT dan RW
3. Penataan Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili
 - a. Dapat memverifikasi penataan dokumen kependudukan sesuai domisili
 - b. Mensosialisasikan program penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili
 - c. Hasil implementasi Penataan Penyesuaian Dokumen Administrasi Kependudukan Sesuai Domisili

Dinilai oleh tim penilai melalui penilaian pembuktian oleh RT dan RW
4. Integritas Terkait Layanan Adminduk sesuai Domisili
 - a. Tidak Ada Indikasi Pungutan Liar
 - b. Tidak Ada Keluhan Masyarakat Mempersulit Layanan
 - c. Pemberian Keterangan yang benar

Dinilai oleh tim penilai dengan data dukung laporan CRM selama tahun 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024, data disiapkan Dinas Dukcapil
5. Administrasi Layanan Adminduk
 - a. Tercatat/Tidak
 - b. Manual/Sistem

- Dinilai oleh tim penilai melalui penilaian pembuktian oleh RT dan RW
6. Inovasi Layanan Adminduk Memiliki Inovasi Layanan Adminduk
Memiliki Inovasi Layanan Adminduk
Dinilai oleh tim penilai melalui penilaian pembuktian oleh RT dan RW
7. Penilaian wilayah
Penilaian kewilayahan terkait Tata Lingkungan, Keamanan dan Ketertiban.
Dinilai oleh tim penilai didukung oleh unsur Forkopimda/Babhinkamtibmas/Babinsa
8. Pelanggaran ketentuan, norma, aturan layanan administrasi kependudukan Pengurangan nilai jika ada laporan CRM terkait pelanggaran ketentuan Pemberian nilai (-10) jika ada laporan CRM
Penilaian tim penilai bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat
Tabel Indikator Penilaian sebagai berikut :

No	Indikator	Nilai	Bobot	Total	Keterangan
1.	Cakupan Dokumen Kependudukan			36	
	a. Perekaman KTP-el	%	6		Jumlah dan Wajib KTP (17 Tahun)
	b. Kepemilikan KIA	%	6		Kepemilikan KIA Anak < 17 Tahun
	c. Kepemilikan Akta Lahir	%	6		Kepemilikan Akta Lahir Bayi Baru Lahir < 60 hari
	d. Kepemilikan Akta Kawin	%	6		Kepemilikan Akta Kawin Status Kawin
	e. Kepemilikan Akta Cerai	%	6		Kepemilikan Akta Cerai Status Cerai Hidup
	f. Cakupan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	6		Jumlah Pengguna IKD dari Wajib KTP (17 Tahun)
2.	Peran RT dan RW Pemanfaatan Aplikasi Layanan Adminduk			6	
	a. Pengguna Datawarga		2		Aktif menggunakan aplikasi Datawarga dalam melaporkan peristiwa kependudukan warganya dengan dibuktikan mengoperasikan aplikasi Datawarga
	b. Penggunaan IKD		2		Ketua RT dan RW dapat menunjukan aktifasi IKD nya
	c. Penggunaan Alpukat Dukcapil	%	2		
3.	Penataan Dokumen Kependudukan Sesuai Domilisi			9	

	a.	Dapat memverifikasi penataan dokumen kependudukan sesuai domisili		3		Mampu membuka atau memonitor data warganya yang terkena program penataan melalui aplikasi Datawarga
	b.	Mensosialisasikan program penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili		3		Aktif menginformasikan kepada warganya terkait program penataan dan Penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili dan bisa dibuktikan
	c.	Hasil implementasi Penataan Penyesuaian Dokumen Adminduk Sesuai Domisili	%	3		Persentase Warga Lapor Pindah / menyesuaikan identitas kependudukannya sesuai domisili
4.		Integritas terkait Layanan Adminduk sesuai Domisili			10	
	a.	Tidak Ada Indikasi Pungutan Liar		P/T P		Ada Laporan/CRM Pungli (Gugur) di tahun 2024 catatan: Pungli/Tidak Pungli, jika ada pungli maka penilaian keseluruhan GUGUR
	b.	Tidak Ada Kelurahan Masyarakat Mempersulit Layanan		5		Ada Laporan/CRM Kelurahan Layanan (Jika Ada Laporan / CRM Nilai 0) catatan: Pungli/Tidak Pungli, jika ada pungli maka penilaian keseluruhan GUGUR
	c.	Pemberian Keterangan yang benar		5		Ada Laporan/CRM Pemberian Keterangan Tidak Besar (Jika Ada Laporan / CRM Nilai 0) catatan: Pungli/Tidak Pungli, jika ada pungli maka penilaian keseluruhan GUGUR
5.		Administrasi Layanan Adminduk			10	
	a.	Tercatat/Tidak		5		Memiliki buku layanan warga tahun 2024
	b.	Manual/Sistem		5		Metode pencatatan layanan
6.		Administrasi Layanan Adminduk			15	
		Memiliki Inovasi Layanan Adminduk		15		Memiliki inovasi sistem layanan, memiliki penyampaian informasi layanan, menginisiasi kegiatan layanan yang dapat dibuktikan (manual / sistem / digital)
7.		Penilaian Wilayah			14	

	a. Tata Lingkungan		7		
	b. Keamanan & Ketertiban		7		Memiliki sistem keamanan atau pengendalian ketertiban lingkungan seperti petugas keamanan / CCTV / Poskamling
8.	Penggaran ketentuan, norma, aturan layanan administrasi kependudukan		-10		Ada Laporan / CRM Pungli di tahun 2024 catatan : jika ada pungli maka dinilai -10
	TOTAL NILAI			100	

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN

- A. Susunan Keanggotaan
- Tim Penilai RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- a. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 - b. Ketua : Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - c. Sekretaris :
 - 1. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 2. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - d. Anggota :
 - 1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 5. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
- Tim Penilai RT dan RW Terbaik Tingkat Kecamatan
- a. Pengarah : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris :
 - 1. Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
 - 2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
 - d. Anggota :
 - 1. Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
 - 2. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
- Tim Penilai RT dan RW Terbaik Tingkat Kelurahan
- a. Pengarah : Lurah
 - b. Ketua : Sekretaris Lurah
 - c. Sekretaris :
 - 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan
 - 2. Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan
 - d. Anggota :
 - 1. Ketua Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan
 - 2. Unsur Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan

B. Rincian Tugas

1. Pengarah :
 1. memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan Pembentukan Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
 2. memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
2. Ketua :
 1. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
 2. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
 3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
 4. melakukan penilaian dalam rangkaian pemilihan RT dan RW Terbaik
 5. menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
 6. memastikan pelaksanaan evaluasi berjalan dengan baik dan lancar
 7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan dan Evaluasi RT dan RW Terbaik kepada Pengarah
 8. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian RT dan RW Terbaik
3. Sekretaris :
 1. melakukan persiapan teknis pelaksanaan. penilaian RT dan RW terbaik
 2. membuat panduan, tahapan, mekanisme dan indikator pelaksanaan penilaian RT dan RW terbaik
 3. memantau persiapan dan pelaksanaan Penilaian RT dan RW Terbaik
 4. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
 5. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
 6. melaksanakan penilaian dalam rangkaian pemilihan RT dan RW Terbaik
 7. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik di Tingkat Provinsi
 8. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
 9. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
 10. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik kepada Ketua Tim secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan

4. Anggota : 1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik
4. melakukan penilaian administrasi kependudukan dan kewilayahan sesuai bidang tugasnya
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004